

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

INDA FAZIRA
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: inda.190510182@mhs.unimal.ac.id

Dr. Manfarisyah, S.H., .M.H.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
24355
Email: manfarisyah@unimal.ac.id

Dr. Cut Asmaul Husna, TR., S.H., M.Kn.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

This study aims to determine the role of the mediating judge in mediating divorce disputes at the Lhoksukon Syar'iyah Court, the obstacles experienced by the mediator judges and the efforts of the mediator judges in processing the obstacles experienced in mediating disputes at the Lhoksukon Syar'iyah Court. This research uses qualitative research and empirical juridical approach. Data were obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that the Lhoksukon Syar'iyah Court has implemented mediation in accordance with Supreme Court Regulation No. 01 of 2016, which can be known as the basis for implementing peace in the mediation process. Starting from the mediation stage, namely pre-mediation and the mediation process itself, the duties, roles and functions of the mediator judge. The Mediator Judge has fulfilled his role as a Mediation Judge well in the mediation process. The Judge Mediator plays a role in helping the parties find alternative solutions to problems and functions to facilitate and encourage the parties to explore and explore the interests of the parties. The implication in this study is that the mediator should better understand the psychological condition of the couple who are going to divorce and enrich their knowledge of mediation so that when carrying out mediation it is easier for them to apply the knowledge gained, then the Lhoksukon Syar'iyah Court must adjust the mediator, if the number of cases handled by the mediator exceeds the existing mediators at the Lhoksukon Syar'iyah Court, so the Lhoksukon Syar'iyah Court can readjust the mediators so that there is a balance between the number of mediators and the balance of cases handled.

Keywords: The Role of Judges, Mediation, Divorce.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Hambatan yang dialami oleh hakim mediator serta upaya hakim mediator dalam memproses hambatan yang dialami dalam Memediasi sengketa perceraian di Mahkamah Syar,iyah Lhoksukon Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, dapat diketahui sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam proses mediasi. Mulai dari tahap mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri, tugas, peran dan fungsi Hakim

Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Inda Fazira, Manfarisyah, Cut Asmaul Husna

Volume 6 Nomor 4

mediator. Hakim Mediator sudah menunaikan peran sebagai Hakim mediator dengan baik dalam proses mediasi. Hakim Mediator berperan membantu para pihak menemukan alternatif pemecahan masalah dan bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Implikasi dalam penelitian ini, sebaiknya mediator lebih memahami kondisi psikologis dari pasangan yang akan bercerai dan lebih memperkaya ilmu-ilmu tentang mediasi agar pada saat melakukan mediasi mereka lebih mudah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus menyesuaikan mediatornya, jika jumlah kasus yang ditangani oleh mediator melebihi mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon maka pihak Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dapat menyesuaikan kembali para mediatornya agar terjadinya keseimbangan jumlah mediator dengan keseimbangan kasus yang ditangani.

Kata Kunci: Peran Hakim, Mediasi, Perceraian.

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama yakni tempat yang membantu orang mencari keadilan. Mereka membuat keputusan tentang masalah hukum dan membantu orang memahami aturan hukum yang berlaku. Tujuan mereka adalah untuk membuat masyarakat hidup adil dan bahagia dan mengerti tentang hukum. Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan di daerah. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah memiliki tanggung jawab dan kewenangan guna memecahkan sengketa hukum antar umat Islam di berbagai bidang, antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan lain-lain.¹

Hukum acara perdata sebagai hukum formal bersifat mengikat bagi semua pihak yang menggunakannya baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pencari keadilan. Sifat mengikat dari hukum acara perdata ini timbul karena memang hukum acara merupakan tentang prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa oleh pengadilan.²

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan baik secara formal maupun nonformal yang berlaku secara sah. Peraturan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi

¹ <https://ms-sigli.go.id/sejarah/#>

² Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, Herinawati, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol V No 2 (April 2022). hlm 53.

Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan hukum agama kepercayaan masing-masing. Proses perkawinan sebenarnya telah diakui baik pihak hukum maupun pihak agama, namun perkembangan zaman mengalami perubahan, maka timbul beberapa macam bentuk perkawinan tradisi dikalangan masyarakat adat, banyak pelaksanaan perkawinan tanpa prosedur undang-undang dan hukum fiqih, salah satunya disebut dengan perkawinan Angkap.³

Perceraian artinya suami dan istri memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi setelah menikah, karena mereka tidak bisa hidup bersama dengan bahagia dan saling mencintai seperti yang diharapkan dalam pernikahan.⁴ Peran suami dalam perceraian sangatlah penting. Jika seorang suami berkata "talak" pada istrinya dengan tujuan, maka itu berarti mereka bercerai. Tapi itu berbeda ketika datang ke hukum dalam suatu negara. Perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Ini bisa terjadi karena suami menginginkan cerai (talak) atau istri yang menginginkan cerai talak karena alasan sigah taklik talak.⁵

Saat menyelesaikan masalah keluarga, mediasi biasanya merupakan langkah pertama. Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan masalah antara dua atau lebih orang dengan berunding dan dipimpin oleh orang yang tidak memihak, tanpa hak untuk memberikan keputusan akhir. Mediasi adalah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang juga dikenal sebagai "*alternative dispute resolution*".⁶ Yang membedakan negosiasi dengan mediasi adalah keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral di mekanisme mediasi, menjadikan peran mediator sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi.⁷ Mediator adalah seseorang yang membantu orang-orang

³ Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, Fauzah Nur Aksa, *Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4, No 3 (Oktober 2021), hlm 407

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2006, hlm 13

⁵ Irpan Manik Pujiana dan M Yazid Fathoni, *Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Dipengadila Agama Praya Lombok Tengah)* Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, Vol. 1, Issue 3, hlm 323

⁶ *Op. Cit.*

⁷ Runtung, 1 April 2006, *Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara, hlm. 7.

yang memiliki masalah untuk menemukan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak. Mediator membantu orang tersebut guna mengerti perspektif masing-masing serta menelusuri masalah yang dianggap penting bagi mereka. Seorang mediator membantu orang berbagi informasi dan berbicara perihal perbedaan minat, pendapat, dan pemahaman mereka tentang situasi. Mereka juga membantu memfokuskan persoalan serta khusus dimaksud serta minat bersama.⁸

Mediator yakni orang yang dapat mendukung orang lain guna menyelesaikan masalah tanpa harus memaksakan keputusan. Dia bisa asalnya dari hakim ataupun orang lain yang mempunyai sertifikat khusus. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang cocok untuk semua pihak.⁹ Seorang mediator mesti mempunyai sertifikat yang memperlihatkan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan dan lulus kursus pelatihan untuk menjadi seorang mediator. Kursus pelatihan harus disetujui oleh Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi.¹⁰ Jika kedua belah pihak meminta hakim guna menjadi penengah dalam perseteruan mereka, maka ini memiliki keuntungan karena tidak akan dikenakan biaya untuk menggunakan hakim sebagai penengah.¹¹ Oleh karena itu, hal ini sering menjadi pertimbangan dalam memilih hakim selaku mediator daripada mediator non hakim di mekanisme mediasi.

Dalam mediasi di Pengadilan, hakim mediator membantu menyelesaikan masalah antara dua pihak yang bertikai dengan cara berbicara dengan mereka. Ini sangat penting untuk menyelesaikan kasus dengan baik. Mencermati ketentuan yang digariskan dalam PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 2, khususnya ayat (1), menjadi jelas bahwa hakim mediator memiliki tanggung jawab untuk membawa perdamaian daripada memaksakan keputusan atau menggunakan kekuatan. Prinsip ini terkait langsung dengan isi Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hakim yang tidak bersertifikat bisa bertindak selaku mediator ketika mediator yang memenuhi syarat tidak tersedia. Bersama-sama, ketentuan ini menetapkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanan mediasi dapat

⁸ Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995. hlm. 12-13.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 angka 2.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 14 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, hakim mediator bertanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang ikutserta pada pencapaian pengakhiran yang disepakati bersama dan damai melalui pembuatan kesepakatan damai. Dalam istilah yang lebih sederhana, hakim mediator bersikap selaku fasilitator dalam membantu para pihak yang bersengketa guna meraih penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Ini adalah peran penting di mekanisme mediasi, sebab memastikan bahwa semua pihak merasa didengarkan dan dipahami, dan tercapainya solusi yang adil dan merata. Hakim mediator akan bekerja dengan para pihak untuk mengidentifikasi masalah mendasar di jantung perselisihan, dan akan membantu mereka berkomunikasi secara efektif dan konstruktif untuk menemukan titik temu. Pada akhirnya, tujuan hakim mediator adalah untuk membantu para pihak menemukan jalan ke depan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, dan untuk menghindari waktu, biaya, dan stres melalui proses pengadilan adat.¹²

Berdasarkan suatu studi pendahuluan di Mahkamah Syariah Lhoksukon, diketahui bahwa jumlah pasangan yang bercerai meningkat selama tiga tahun terakhir, yaitu antara tahun 2020 hingga 2022. Dengan informasi ini, terdapat masalah ketika mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang aman,¹³ dan mediasi pula punya maksud pokok mencakup perealisasi perdamaian antara kalangan-kalangan yang berselisih.¹⁴ Salah satu maksud mediasi adalah untuk mencegah perceraian. Jika mediasi yang di laksanakan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak berhasil mencegah perceraian, berarti mediasi tersebut tidak berhasil mencapai tujuannya.

Sesuai latar belakang di atas perlu ada kajian lebih mendalam perihal faktor yang

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 14 Huruf K

¹³ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, Skripsi, Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (iain) Pare-Pare, 2020, hlm. 101

¹⁴ Nurlina Afifah Litt, *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Dipengadilan Agama Jakarta Timur)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, hlm. 26

Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Inda Fazira, Manfarisyah, Cut Asmaul Husna

Volume 6 Nomor 4

menyebabkan tidak efektifnya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada kasus perceraian. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam kondisi tersebut dengan memberi judul kajian "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon".

2. METODE PENELITIAN

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada pengkajian ini yakni peran hakim mediator dalam mediasikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hambatan yang di alami oleh hakim mediator dalam mediasikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta upaya hakim mediator dalam memproses hambatan yang di alami dalam mediasikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan lingkungan alam untuk memahami apa yang terjadi serta memakai beragam metode yang ada untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan penggunaan dokumen.¹⁵ selanjutnya penelitian ini, juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala atau frekuensi. Adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.¹⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Mediator adalah orang yang sangat penting dalam proses mediasi. Keberhasilan atau kegagalan mediasi tergantung pada bagaimana mediator berperan. Dia membantu

¹⁵ Cindy Dara Sitorus, Zainal Abidin, Manfarisyah M, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Dengan Pasien Pengguna BPJS (Studi Di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4, No 3 (2021), hlm 384.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016, hlm 17.

menghubungkan banyak pertemuan antara orang-orang yang terlibat. Seorang mediator harus merencanakan, memimpin, dan mendapatkan kendali dalam sebuah pertemuan. Mereka harus menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik dan memastikan semua orang menyetujui kesepakatan. Di tempat ini, mediator membantu membuat diskusi yang baik di mana semua orang berbicara tentang masalah mereka. Dalam pembicaraan itu, orang-orang membicarakan beberapa masalah dan cara mengatasi masalah tersebut. Mediator membantu orang-orang dalam berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan.¹⁷

Mediator adalah orang yang tidak memihak dan membantu orang yang sedang dikejar untuk menyelesaikan masalah mereka. Mediator perlu menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif untuk memahami kebutuhan setiap orang dan menawarkan solusi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁸

Seorang mediator hanya bisa memberikan saran atau menentukan cara penyelesaian masalah saat membantu orang berdamai. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang adil, dan tidak menentukan siapa yang benar atau salah. Tugas mediator adalah membuat proses mediasi berjalan lancar sehingga para pihak bisa mencapai kesepakatan.¹⁹

Riki Dermawan selaku Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengatakan peran hakim mediator dalam menengahi suatu sengketa sangatlah penting, karena mediator adalah orang yang ditunjuk untuk berusaha mendamaikan perkara tersebut. Peran ini sangat penting, karena dengan bantuan mediator dapat dicarikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.²⁰

Mediator adalah orang yang membantu dua pihak yang berselisih berbicara dan mencari solusi. Mediator tetap netral dan tidak memihak. Mereka hanya menawarkan saran dan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Terserah pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan apakah mereka ingin berdamai atau melanjutkan

¹⁷ Abbas, Syachrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.77-78

¹⁸ Albert K. Fiadjo, *Alternative Dispute Resolution :A Developing World Perspective*, London: Routledge Cavendish , 2004, hlm. 23

¹⁹ Op. Cit, hlm 7.

²⁰ Riki Dermawan, S.H.I, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Wawancara 4 Mei 2023

kasus mereka. Jika mereka tidak setuju, Mediator dapat bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah untuk mendengarkan dan menawarkan bantuan. Kemudian mereka mempertemukan kedua belah pihak untuk meminta keputusan akhir tentang apakah akan berdamai atau berpisah.

Riki Dermawanpula mengatakan bahwa Mediator membantu orang memecahkan masalah mereka. Mediator mendengarkan cerita dari sisi semua orang dan mencoba menemukan solusi terbaik untuk semua orang yang terlibat. Mereka bekerja sama dengan semua orang untuk membuat rencana dan bahkan membantu membuat kesepakatan jika semua orang setuju.

Adapun Tugas dan Peran Mediator Hakim Secara umum ketika mediasi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- 4) Pengendali emosi para pihak
- 5) Pendorong pihak perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya
- 6) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- 7) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 8) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
- 9) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- 10) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Disamping itu peran penting yang mesti di laksanakan oleh Mediator Hakim yaitu:

²¹ bisa dikelompokkan sebagai berikut yaitu:

- 1) Seorang mediator harus berada di antara semua orang. Mediator adalah orang ketiga yang diam di tengah-tengah semua orang.
- 2) Mediator adalah orang yang membantu menyelesaikan masalah antara dua pihak. Dia tidak memberi keputusan seperti hakim, tidak memberi saran

²¹ Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 63.

hukum seperti penasihat hukum, dan tidak merawat seperti dokter. Mediator hanya membantu sebagai teman yang membantu.

- 3) Mediator yang baik harus mampu mengendalikan emosinya. Mereka harus mendengarkan dengan cermat kedua belah pihak dan tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka harus berbicara dengan jelas dan tidak memihak. Mereka perlu memahami situasi yang kompleks dan berpikir sendiri.
- 4) Dalam pertemuan pemeriksaan, kita harus memastikan pembicaraannya tidak menyimpang dan tidak menyakitkan hati orang lain. Kita juga harus memastikan agar pembicaraan fokus pada mencari solusi.
- 5) Kesepakatan yang dicapai adalah kompromi di mana kedua belah pihak merasa puas tanpa menang atau kalah. Ini disebut dengan kemenangan bersama.
- 6) Mediator harus merahasiakan semua yang dibicarakan antara para pihak. Itu berarti itu rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun di luar perselisihan. Mediator juga harus merahasiakan identitas orang-orang yang terlibat.²²

Hakim Mediator membantu semua orang untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan penting. Ia juga membantu fokus pada tujuan dan pentingnya untuk dicapai. Mediator biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang konflik dan masalah daripada orang yang terlibat, informasi ini diperoleh dari pihak yang tidak ingin berbagi informasi satu sama lain. Hakim mediator akan bisa mengatakan apakah ada alasan untuk membuat kesepakatan atau perjanjian.

b. Hambatan Yang Dialami Oleh Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Hasil pengkajian yang penyusun laksanakan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memperlihatkan bahwasanya Upaya Mahkamah Agung dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 belum cukup untuk menekan angka perceraian melalui mediasi. Jadi, sudah direvisi

²² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 199-201.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

di peraturan nomor 1 tahun 2016, tapi masih belum cukup efektif. Tapi kita tidak bisa hanya menilai apakah berhasil atau tidak karena di mediasi mereka yang terlibat sudah mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan damai.

Gagalnya mediasi dipengaruhi oleh beragam faktor penghambat sepanjang mekanisme mediasi. Berikut ini sebab gagalnya mediasi yakni:²³

- 1) Salah satu pasangan yang akan bercerai tidak menghadiri proses mediasi.

Hanya satu orang penggugat yang datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan permohonan perceraian. Di sini ada masalah karena proses mediasi ditunda karena ada berita dari Mahkamah Syar'iyah. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, maka proses tersebut akan ditunda sampai pihak yang tidak hadir dipanggil lagi.

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya mediasi adalah cara untuk mencari solusi jika ada perselisihan antara pihak. Ini dilakukan dengan cara berkumpul dan berbicara bersama. Jika salah satu dari pihak tidak bisa datang, mediasi akan ditunda sampai pihak yang tidak datang bisa ikut lagi. Ini sangat penting karena jika satu pihak tidak hadir, maka sangat sulit mencari solusi yang baik untuk masalah. Tujuannya adalah agar semua pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam pertemuan untuk berpisah, perlu dicoba berbicara terlebih dahulu untuk mencari jalan terbaik sebelum masuk ke proses pengadilan. Jika salah satu tidak datang ke pertemuan tersebut, artinya mereka tidak ingin berbaikan lagi. Ernawati menerangkan bahwasanya jika seseorang ingin bercerai, tetapi pasangannya tidak mau berbicara untuk mencari solusi bersama, maka mediasi tidak bisa dilakukan.²⁴

Hasil di atas bisa disimpulkan bahwa ketika pasangan yang ingin berpisah tidak datang, mereka tidak bisa mengikuti proses perdamaian di Pengadilan Agama. Ini bisa menyebabkan masalah karena salah satu

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm 204-212.

²⁴ Ernawati, *Pasangan yang bercerai di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, wawancara, 6 Mei 2023.

pasangan hilang dalam proses perdamaian.

2) Keinginan kuat pasangan untuk bercerai

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya kadang-kadang saat berbicara dengan Mediator, satu bahkan kedua belah pihak sudah sangat ingin berpisah dan berpikir bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya cara untuk melakukan perceraian. Setiap pasangan ingin rumah tangganya bahagia dan tidak bertengkar, tapi kadang ada masalah yang muncul. Jika satu pasangan terus melakukan hal buruk meski sudah dimaafkan, pasangan yang lain bisa memutuskan untuk cerai.

Khairiana menerangkan bahwasanya meskipun dia dan pasangannya ingin bercerai, mereka tetap akan hadir dalam mediasi. Mereka ingin bercerai karena hubungan mereka tidak harmonis dan pasangannya tidak memberikan dukungan finansial dan emosional. Namun, hal positif yang ia rasakan dalam proses mediasi adalah ia lebih ikhlas dan bisa berdamai dengan masalah yang dihadapinya. Meskipun mereka tidak memiliki persatuan keluarga, mereka tetap menjaga hubungan baik antara satu sama lain.²⁵ Hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pasangan yang bercerai tetap menyelenggarakan mekanisme mediasi meskipun tidak dapat lagi meneruskan hubungan keluarganya.

3) Sudah muncul konflik yang berkepanjangan

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya Mediator sangat penting dalam menyelesaikan masalah perselisihan antara suami dan istri karena bisa membantu mengurangi atau menghindari perceraian. Namun, akhirnya keputusan untuk bercerai atau tetap bersama tergantung pada suami dan istri sendiri. Islam mengajarkan agar setiap konflik antar manusia harus diselesaikan dengan cara aman. Firman Allah swt dalam surah Al - Hujurat yang artinya : " Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

²⁵ Khairiana, *Pasangan yang bercerai* di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, wawancara, 6 Mei 2023.

takutlah terhadap Allah , supaya kamu mendapat rahmat".²⁶

Erna menerangkan bahwasanya ia dan pasangannya ingin bercerai karena terlalu banyak masalah dan konflik dalam keluarga mereka, sehingga dia merasa tidak mampu lagi menjalani pernikahan mereka.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pasangan telah tidak bisa meneruskan hubungan keluarganya sebab perseteruab yang senantiasa yang dia rasakan di dalam keluarganya.

c. Upaya Hakim Mediator Dalam Memproses Hambatan Yang Dialami Oleh Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Pada mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan senada dengan Hukum Islam. Dimana perceraian termasuk sebuah tindakan yang diharamkan tapi dibenci oleh Allah swt. Adapun upaya Mediator dalam mengatasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Mediasi

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya Mediator mencoba menyelesaikan perselisihan dengan cara yang berbeda-beda, karena cara yang digunakan mediator sangat penting untuk membantu keberhasilan mediasi. Adapun metode yang di laksanakan mediator ketika mekanisme mediasi yaitu:

a) Menanyakan Kabar

Selama proses mediasi, mediator memulai dengan menanyakan kabar masing-masing pihak. Ini membantu kita memahami situasi dan bagaimana perasaan kedua belah pihak..

b) Perkenalan Diri

Ketika mencoba mengatasi masalah pernikahan melalui mediasi, sebaiknya memperkenalkan diri kepada pasangan dan mediator. Dengan seperti itu, pasangan yang ingin bercerai merasa lebih dekat dan nyaman

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Halim Publising Dan Distributing, 2013, hlm. 516.

untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka.

c) Menjelaskan tugas mediator

Mediator itu seperti "wasit" di sebuah permainan, hanya saja dalam mediasi untuk membantu pasangan yang akan bercerai menyelesaikan masalah. Mediator bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan, dan tidak bisa mengambil keputusan. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan masing-masing pasangan.

d) Menanyakan permasalahan

Mediator bertanya kepada pasangan yang akan bercerai masalah apa yang mereka hadapi di rumah, dan memberi setiap orang kesempatan untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga mereka.

e) Memberikan Solusi

Setelah mediator mengetahui masalah yang membuat kedua orang ingin bercerai, ia memberikan beberapa ide atau saran supaya mereka masih bisa menjaga hubungan mereka di rumah. Mediator juga menjelaskan apa dampak yang mungkin terjadi, terutama pada anak, jika mereka bercerai.

f) Kesimpulan

Setelah mencoba membantu pasangan yang ingin bercerai namun salah satu dari mereka masih mau bercerai, mediator memberikan waktu beberapa minggu kepada pasangan agar bisa mencoba memperbaiki hubungan mereka. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain meminta maaf, berhenti dari kebiasaan buruk, dan menjadi lebih rajin beribadah. Setelah 2 minggu, pertemuan lagi untuk membicarakan usaha yang dilakukan oleh pihak yang dituduh untuk menyelamatkan hubungan rumah tangganya. Jika si yang menggugat tetap ingin bercerai, pertemuan gagal dan kasus akan dibawa ke pengadilan.

Erna dan Agus selaku pasangan yang ingin bercerai menerangkan bahwa metode mediasi yang diberikan mediator sangat membantu dirinya karena ia mulai memperbaiki diri dengan memaafkan kesalahan

pasangannya. Mereka menyadari hubungan mereka tidak dapat diperbaiki dan memutuskan untuk berpisah, tetapi mereka tetap mempertahankan ikatan persahabatan dengan pasangannya. Metode mediator yakni mendukung suksesnya mekanisme mediasi maka dari itu dengan menyerahkan mediasi ini sangat penting guna menangani perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

2) Memberikan Nasehat Perihal Perceraian

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya menyerahkan nasehat termasuk salah satu usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh mediator kepada pihak yang hendak bercerai. Saran yang diberikan kepada orang yang ingin bercerai sangatlah penting. Mediator membantu agar tetap mempertahankan pernikahannya. Kami ingin menjelaskan apa yang akan terjadi jika suami istri bercerai. Hal ini akan berpengaruh pada anak-anak, keluarga, dan status menjadi janda atau duda. Hal ini juga akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Seorang mediator membantu pasangan yang bercerai untuk berdamai. Dia akan mencoba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pasangan yang bersengketa. Karena itu, kesimpulan akhir adalah dari mereka sendiri. Mediator ingin membantu pasangan untuk berdamai supaya mereka bisa hidup bahagia bersama. Mediator membantu pasangan untuk memahami pentingnya mempertahankan pernikahan agar bisa hidup bahagia bersama. Pasangan juga harus saling mendengarkan dan mencari solusi biar tidak bertengkar terus menerus dalam keluarga.

Banyak orang yang datang ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk bercerai sudah sangat yakin dan pasti ingin berpisah dengan pasangannya. Pasangan mengeluhkan masalah hati, perasaan, martabat, dan kehormatan yang sulit untuk diatasi melalui proses mediasi. Jika usaha mediator tidak berhasil dan pasangan tetap ingin bercerai, setidaknya mereka sudah mencoba untuk berdamai tanpa marah-marah atau membenci satu sama lain. Mediasi ini bisa memberi keuntungan bagi kedua pihak dan tidak ada yang kalah atau menang karena mereka membuat kesepakatan bersama-sama.

Dari hasil wawancara dengan Mediator yakni dalam kata-kata yang mudah dimengerti, mediator memberikan saran kepada pasangan tentang apa yang akan terjadi jika mereka bercerai. Mediator akan mencoba menghindari perceraian, tetapi keputusan akhirnya ada pada pasangan. Mediator hanya membantu pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka yang sedang bermasalah. Firman Allah SWT dalam surah An - Nisa / 4 : 21 yang artinya : " Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".²⁷

3) Memberikan Pemahaman Perihal Dampak Perceraian

Riki Dermawan menerangkan bahwasanya dalam perceraian, sering terjadi konflik dan perubahan sikap terhadap pasangan. Pasangan harus menghadapinya dengan baik. Jika pasangan memutuskan untuk bercerai, itu dapat berdampak sangat negatif pada kesehatan mental anak-anak mereka. Orang tua memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan emosional anak-anak mereka di masa depan. Ketika orang tua bercerai, itu bisa membuat anak-anak merasa sangat sedih. Anak-anak menginginkan cinta dan perhatian dari kedua orang tuanya bahkan setelah perceraian.

Khairiati dan Agussalim selaku pasangan yang ingin bercerai menerangkan bahwa Mediator bekerja untuk membantu pasangan yang ingin bercerai untuk memikirkan tentang masa depan dan dampak dari keputusan mereka. Mediator harus bisa menjelaskan dengan baik tentang konsekuensi dari perceraian dan mengupayakan agar pasangan bisa saling memahami dan tidak berpisah, yang akan merugikan mereka berdua.

Beberapa pasangan berhasil dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Lhoksukon yang penulis wawancarai setelah mendapat rekomendasi dari Riki Dermawan. Salah satu pasangan tersebut, Nurhayati dan Yahya, bertekad untuk bercerai, namun setelah mediasi, mereka memutuskan untuk

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 84
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

tetap bersama. Selama mediasi, pihak istri atau penggugat mendapatkan pengarahan tentang dampak perceraian terhadap pasangan tersebut dan anak-anak mereka yang masih di bawah umur maupun dewasa.²⁸

Hakim mediator adalah orang yang membantu mengatasi perselisihan antara dua pihak. Ia sangat sabar dan tidak terburu-buru ketika memberikan saran sehingga bisa mencapai kesepakatan dalam mediasi. Jika sepasang suami istri ingin bercerai di masa depan, Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iah Lhoksukon berharap bisa membantu mereka bermediasi seperti yang berhasil dilakukan pada pasangan lain sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pengkajian dan pembahasan diatas adalah Hakim Mediator berperan baik dalam membantu kedua belah pihak menemukan penyelesaian sengketa perceraian mereka di Pengadilan Syariah Lhoksukon. Mereka mengikuti pedoman dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mensyaratkan Hakim Mediator untuk membantu kedua belah pihak dalam mencari solusi alternatif dan memfasilitasi penemuan kepentingan mereka, yang mengarah pada kesepakatan di antara mereka. Kendala pertama yang dihadapi oleh Hakim Mediator ketika melakukan mediasi sengketa perceraian adalah ketika salah satu pihak yang akan bercerai tidak hadir dalam proses mediasi. Ini menunda proses sampai pihak yang tidak hadir kembali untuk berpartisipasi dalam mediasi. Sulit bagi hakim untuk mencari penyelesaian masalah jika salah satu pihak tidak hadir. Kendala kedua yaitu Banyak pasangan yang dimediasi ingin bercerai karena mereka sudah lama mengalami konflik dan sulit untuk berdamai. Ini membuat keinginan untuk bercerai tinggi. Kendala ketiga yakni telah munculnya persetruan yang berkepanjangan, rata-rata pasangan yang mau bercerai telah menderita konflik 6 bulan hingga 1 Tahun lamanya, maka kemauan bercerai cukuplah tinggi. Upaya yang dilaksanakan Hakim Mediator dalam memproses hambatan yang di alami dalam mediasikan sengeta Perceraian yakni pertama melaksanakan mediasi, menyerahkan nasehat perihal perceraian, menyerahkan pahaman perihal

²⁸ Nurhayati, Yahya, *Pasangan berhasil dimediasikan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, wawancara, 5 Mei 2023.

dampak buruknya sesudah bercerai serta menyerahkan nasehat efek perceraian yang begitu besar bagi anak serta anak menjadi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana

Ainal Hadi, Kadriah, 2009, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah: Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center.

Albert K. Fiadjoe, 2004, *Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective*, London: Routledge Cavendish

Alshaura Putri Kianti, 2020, Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019), Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember

Andrian Utama Nugraha, 2018, Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dipengadilan Negeri Wonosari (Studikusus Di Pengadilan Wonosari), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta.

Cindy Dara Sitorus, Zainal Abidin, Manfarisyah M, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Dengan Pasien Pengguna BPJS (Studi Di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 4, No 3 (Oktober 2021), 384. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6493>

Dessy Sunarsi, 2018 Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Universitas Sahid Jakarta, Vol.2, No.2.

Dewi Zulaikha, 2018, Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi Dipengadilan Agama Mungkid, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang.

D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta.

Elpia Simahara, Teuku Yudi Afrizal, Fauzah Nur Aksa, Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi

Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Inda Fazira, Manfarisyah, Cut Asmaul Husna

Volume 6 Nomor 4

Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 4 , No 3 (Oktober 2021), 407.
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6031/pdf>

Eva Marlina Jamal, 2022 Peran Hakim Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepere.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*

Firda Nur Janah, 2018, Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Upaya Permohonan Izin Poligami Dipengadilan Kelas 1-A Semarang, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Walisongo Semarang.

Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Konoras

Irpan Manik Pujiana dan M Yazid Fathoni, 2021, Peran Hakim Mediator dalam Proses medisi Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadila Agama Praya Lombok Tengah) *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, Issue. 3

Jamaluddin, Nanda, A, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, Herinawati, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas hHukum Universitas Malikussaleh*, Vol V No 2 (April 2022), 53.
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/7000/pdf>

M. Yahya Harahap, 2007, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti

Muhaimin, 2020, *Metode Pengkajian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Nurmaningsih, Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Witanto, D.Y. 2011. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Bandung: Penerbit Alfabeta. Cet:1